



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan telah mengalokasikan bantuan berupa hibah barang atau uang kepada masyarakat Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 144 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang :

- a. Nomor 83 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Peralatan Untuk Kegiatan Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- b. Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman Untuk Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- c. Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Peralatan Untuk Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- d. Nomor 86 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Konstruksi untuk kegiatan Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- e. Nomor 87 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bahan Percontohan Untuk Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- f. Nomor 88 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman untuk kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- g. Nomor 89 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Konstruksi Jalan Untuk Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- h. Nomor 90 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman dan Pupuk Untuk Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- i. Nomor 91 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Pengadaan Konstruksi Waduk dan Alat Pertanian Untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
- j. Nomor 92 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman dan Pupuk Untuk Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;


- k. Nomor 93 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman Untuk Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman Kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - l. Nomor 94 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman untuk kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - m. Nomor 95 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Bibit Tanaman, Pupuk dan Obat-obatan untuk kegiatan Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri Dan Hutan Wisata kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang;
 - n. Nomor 96 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Belanja Pengadaan Konstruksi untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan kepada Kelompok Tani di Kabupaten Semarang.
- dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-04-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04-04-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pengembangan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan, terlihat bahwa peran sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu dan hilir. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Hal ini dikarenakan antara lain berbagai kendala permasalahan aktual yang berkaitan dengan pemanfaatan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis namun juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap perilaku dan pola kerja.

Untuk mendukung proses perubahan tersebut, maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui ;

1. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan serta lingkungan usaha secara luas;
2. Fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah ;
3. Fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha;
4. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Pola pemberdayaan dilakukan guna mengatasi masalah utama di tingkat usaha tani yaitu keterbatasan modal petani disamping masalah belum berkembangnya usaha di hulu, hilir dan jasa penunjang dalam pembangunan pertanian, rendahnya penguasaan teknologi dan lemahnya Sumber Daya Manusia serta kelembagaan petani.

Salah satu perwujudan pemberdayaan dilaksanakan melalui fasilitasi pemberian bantuan hibah berupa barang atau uang kepada kelompok tani. Pemanfaatan dana tersebut dilakukan untuk memantapkan kelembagaan usaha pertanian yang dapat meningkatkan kewirausahaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Pola pemberdayaan seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya kelompok usaha dan mempercepat terbentuknya jaringan kelembagaan pertanian yang akan menjadi embrio tumbuhnya unit kawasan pembangunan wilayah.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan di bidang usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan dan dukungan pembinaan serta pemberdayaan, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan hibah berupa hibah barang atau uang agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang;
 - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban;
 - c. sebagai kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal pada kelompok tani;
 - b. mendorong berkembangnya usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - c. meningkatkan kemandirian dan kerjasama antar kelompok tani;
 - d. meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan dan kehutanan pada umumnya dan kelompok usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan pada khususnya;
 - e. mempertahankan kualitas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - f. membantu petani dan pelaku usaha tani dalam pembiayaan perbaikan sarana dan prasarana di lahan usaha taninya serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah masyarakat bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Kelompok belanja langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada masyarakat bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang dalam bentuk barang yang dapat terdiri dari belanja hibah konstruksi/bangunan, belanja hibah peralatan, belanja hibah bahan/material (antara lain; bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman,);
2. Kelompok belanja tidak langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada masyarakat bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang dalam bentuk uang.

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada masyarakat bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk:

1. Barang:

Bantuan yang diberikan dalam bentuk barang dimana pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang;

2. Uang

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada masyarakat bidang Pertanian Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa hibah barang atau uang digunakan sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang penerima bantuan

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- B. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
- C. Kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- D. Kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang; dan
- E. Sanggup dan bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Diskripsi Kelompok Tani saat ini;
2. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki;
3. Rencana usaha dan besarnya anggaran yang diajukan;
4. Dalam pembuatan proposal melibatkan/ diketahui petugas pertanian setempat/ Kecamatan dan Kepala Desa.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah baik barang atau uang yang masuk ke Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Bantuan Berupa Barang

Bantuan berupa barang dilakukan dengan cara pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang kemudian bantuan hibah berupa barang di salurkan kepada penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.

2. Bantuan Berupa Uang

Bantuan berupa uang di berikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama kelompok penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang untuk bantuan yang berupa barang, dan Kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan untuk bantuan berupa uang paling lambat akhir desember pada setiap tahun anggaran;
4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima hibah berupa barang.

VI PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima secara berkala kepada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Semarang.

